

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persamaan corak pemikiran Kedua tokoh yang menjadi objek pembahasan dalam skripsi ini, yakni Nasaruddin Umar dan KH.Husein Muhammad, keduanya memiliki visi yang sama dalam hal permasalahan kesetaraan gender dalam Islam. Bahwa perempuan yang selama ini dianggap menjadi korban ketidakadilan gender, dengan berbasis teologi harus diselamatkan. meski pun keduanya berasal dari latar belakang pendidikan, sosial dan pemikiran yang berbeda. Nasaruddin Umar dan KH. Husein Muhammad juga mencoba membaca teks keagamaan kearah yang lebih berkeadilan gender. Dan menjunjung tinggi al-Qur'an sebagai landasan hukum terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan perbedaan pemikiran Nasaruddin Umar dan KH. Husein Muhammad terletak pada metode pendekatan kesetaraan gender. Nasaruddin lebih menggunakan metode model pembacaan kontekstual dengan melakukan pembahasannya pada penafsiran terhadap al-Qur'an dengan menggunakan prespektif keadilan gender dalam mengungkapkan relasi sosial antara laki-laki dan perempuan. Dengan menggunakan observasi mendetail terhadap metode penulisan atau pembahasan mendalam terhadap al-Qur'an yang bias gender, dimaksudkan agar para mufasir menyadari adanya kekurangan atau kelemahan suatu budaya dalam menangkap seluruh wahyu yang disampaikan oleh Allah. Sedangkan Husein Muhammad dikenal sebagai 'Kiai Feminis" ini mengungkapkan bahwa ada kesenjangan dan ketimpangan antara idealitas agama dan realitas sosial. Sehingga apa yang terletak di kitab klasik merupakan interpretasi dan responsi ulama terdahulu terhadap kebudayaan setempat. Husein Muhammad, juga memberikan warna baru

dalam fiqh maupun penafsiran yang selama ini bersifat patriarki, menjadi lebih peka terhadap perkembangan zaman dan ramah terhadap perempuan dengan menggunakan analisis gender.

2. Kelebihan dan kekurangan pendapat Nasaruddin Umar dan KH. Husein Muhammad tentang konsep kesetaraan gender yaitu kelebihan Nasaruddin Umar dalam mengungkap masalah kesetaraan gender adalah di antaranya dalam menganalisis teks Al-Qur'an terhadap isu-isu kesetaraan gender dengan menggunakan analisis memahami ayat-ayat gender dengan menggunakan metode komperhensif, yakni memadukan antara metode tafsir kontemporer dan metode ilmu-ilmu sosial. Dan Nasaruddin Umar juga menggunakan analisis semantik, semiotik, dan hermeneutik. dan sebaliknya merupakan kelemahan bagi KH. Husein Muhammad yang dalam pendekatan memahami wacana gender dalam wacana Fiqh bahwa orang perempuan dengan perspektif keadilan gender tersebut, penulis tidak sependapat, yakni dalam masalah kepemimpinan perempuan dalam shalat. Husein mengungkapkan bahwa alasan mendasar yang selama ini dipakai untuk melarang perempuan jadi imam dalam shalat adalah timbulnya fitnah.
3. metode yang diusung oleh KH.Husein Muhammad menjadi kelebihanannya karena beliau menggunakan metode fiqh emansipatoris dan mudah diterima oleh masyarakat.

Dewasa ini diakui atau tidak telah memunculkan fenomena menarik ketika fiqh oleh kalangan pemikir baru melakukan untuk dilakukan rekontruksi berdasarkan analisis konteks kontempore. Banyak istilah yang muncul dari permasalahan fiqh saat ini, salah satu diantaranya adalah fiqh emansipatoris yang diusung oleh KH. Husein Muhammad. Istilah ini dimaksudkan sebagai upaya melahirkan fiqh yang lebih berorientasi pada pembebasan manusia dari belenggu-belenggu tradisi yang menjerat. Proses-proses fiqh dalam perspektif ini diharapkan dapat menghasilkan produk hukum di mana manusia sebagai subjek hukum ditempatkan pada posisi yang tidak saling mensubordinasi,

mendiskriminasi atau memarginalkan satu atas yang lain atas dasar apapun: etnisitas, gender, agama, ras dan sebagainya. Sedangkan kelemahan Nasaruddin Umar menyangkut metode analisisnya terhadap teks Al-Qur'an belum sepenuhnya bias dimengerti oleh kalangan awam.

B. Saran-saran

1. Apa yang digambarkan dalam skripsi ini hanyalah sedikit dari pandangan dan pemikiran Nasaruddin Umar dan KH.Husein Muhammad tentang kesetaraan gender. Karya ini bermaksud dan diharapkan sebagai salah satu usaha menguak sekelumit dari pemikiran kedua tokoh. Sebagai pemikir, ulama sekaligus praktisi dalam bidang pemberdayaan perempuan. Pemikiran Nasaruddin Umar dan KH.Husein Muhammad tidak akan pernah habis dibahas.
2. Bagi perempuan khususnya di Indonesia untuk selalu bergerak, diam tidak akan menyelesaikan masalah dan bagi laki-laki seharusnya mendukung kaum perempuan selagi itu memberikan kebaikan dan kemanfaatan kedua belah pihak. dengan catatan perempuan tidak boleh keluar dari kodratnya sebagai Ibu, seperti mengandung, melahirkan, dan menyusui, Karena peran tersebut tidak dapat digantikan.